



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Surat Pengantar Permohonan Pindah

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW
2. Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
3. Foto Copy KTP dan KTP Asli bagi yang sudah berusia 17 Tahun
4. Foto Copy Kartu Keluarga dan KK Asli
5. Foto Copy Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pindah
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pindah
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pindah
5. Kasi Pempel memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pindah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pindah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pindah
6. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pindah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pindah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Pengantar Pindah
7. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pindah dan berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Pindah kepada Pemohon yang terdiri dari : - F1, F3, F4 dan Surat Keterangan Pindah - F. 1.33 jika yang bersangkutan pindah ke luar Kabupaten

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

35 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Pindah

Pengaduan Layanan

Dengan cara antara lain :

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan;
- b. Menghubungi Nomor Telepon 0281 – 633673 (kantor kelurahan)/ WA : 0852 2933 1371
- c. Mengirim e-mail kelurahan : pasmun004@gmail.com